

# BAB I

## PEDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum di ciptakan untuk mengatur kehidupan manusia agar manusia hidup dengan aman, damai dan tentram. Salah satu hukum yang mengatur kehidupan manusia adalah hukum pidana positif dan hukum pidana islam . Dimana kedua nya membahas semua jenis pelanggaran atau kejahatan manusia dengan berbagai sasaran, badan, jiwa, harta benda, kehormatan, nama baik, tatanan hidup dan lingkungan hidup.

Dalam hukum pidana islam suatu perbuatan kejahatan atau pelanggaran dikenal dengan jarimah adapun pengeritan jarimah adalah:

مَحْظُورَاتٌ شَرَعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ عَنْهَا بِحَدٍِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

Artinya :

“Larangan-larangan syara (yang apabila dikerjakan ) diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir”

Menurut Abdul Qodir Audah yang dimaksud dengan larangan -larangan diatas adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau meninggalkan suatu perbuatan yang di perintahkan.<sup>1</sup>

Dari penjelasan di atas dapat di pahami bahwa jarimah ada melakukan suatu perbuatan yang di larang oleh Allah dan menyinggalkan perbuatan yang di perintahkan oleh Allah seperti membunuh, mencuri, memfitnah, menipu, berzina dan perbuatan yang di larang lain nya yang dimana hukuman nya berupa had atau ta'zir.

---

<sup>1</sup> Hakim Rahmat, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka setia, 2000), hlm. 14.

Dalam hukum pidana suatu perbuatan kejahatan atau pelanggaran di sebut dengan tindak pidana dimana menurut D. Simons, tindak pidana (*strafbaar Feit*) adalah kelakuan (*heandeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab<sup>2</sup>. Dari penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dapat diancam dengan pidana, dimana perbuatan tersebut bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan suatu kesalahan dan orang yang melakukannya adalah orang yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya.

Adapun suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jarimah atau tindak pidana memiliki beberapa unsur atau beberapa pesaratan. Pertama harus memenuhi unsur formal atau rukun *syar'i* yaitu ketentuan *syara* atau *nash* yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang oleh hukum di larang, kedua unsur material atau rukun maddi yaitu perilaku yang membentuk jarimah atau tindak pidana dimana ada nya perbuatan yang bersifat melawan hukum, dan yang ketiga adalah unsur moril yaitu rukun adaby yaitu dimana orang yang melakukan perbuatan jarimah atau tindak pidana adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan<sup>3</sup>. Yang menjadi permasalahan disini adalah jika suatu perbuatan melawan hukum terjadi karena ada nya suatu upaya untuk membela jiwa, kehormatan, atau harta benda baik yang kita miliki atau yang bukan kita miliki.

Dalam hukum pidana islam pembelaan yang sah terbagi menjadi

---

<sup>2</sup> Maramis Frans, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 58.

<sup>3</sup> Hakim Rahmat, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka setia, 2000), hlm. 52-53

dua bagian. Pertama, yaitu pembelaan yang bersifat khusus yang di istilahkan dengan *daf'ush sha'il* atau menolok penyerangan. Kedua pemebelaan yang bersifat umum yang di istilahkan dengan *amar ma,ruf nahyi munkar*. Diman pembelaan khusus merupakan kewajiban seseorang untuk mempertahankan atau menjaga diri atau nyawa, harta miliknya atau milik orang lain<sup>4</sup>. Sedangkan dalam hukum pidana pembelaan yang sah terbagi menjadi dua bagaian. Pertama, *Noodwer* (keperluan membela) dan *Noodwer-Exces* (pembelaan yang melampaui batas). Dalam hukum pidana alasan hapus nya pidana dibedakan sebagi berikut:

Alasan pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang di dalam KUHP dilarang. Alasan pemebenar ini dapat kita jumpai dalam:

1. Perbutan yang merupakan pemeblaan darurat (pasal 49 ayat 1 KUHP).
2. Perbutan untuk melaksanakan perintah undang-undang (pasal 50 KUHP).
3. Perbuatan melaksanakan perintah jabatan dari penguasa yang sah (pasal 51 ayat 1 KUHP).

Alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakuakan deli katas dasar beberapa hal. Alasan ini dapat kita jumpai di dalam hal orang itu melakukan perbuatan dalam keadaan :

1. Tidak di pertanggung jawabkan (*ontoerekeningsvaatbaar*).
2. Pembellan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*). Daya paksa (*overmacht*).<sup>5</sup>

Sedangkan dalam hukum pidana islam hapusnya peratanggungjawaban

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm.177

<sup>5</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm.126-127

pidana dikarnakan perbuatan yang di lakukan di bolehkan menurut syara. Selain itu, perbuatan yang dilakukan termasuk katagori mubah atau tidak dilarang melakukan nya. Selanjutnya, yang berhubungan dengan kondisi pelaku karena perbuatan itu sendiri merupakakan suatu perbuatan yang dilarang melakukannya, namun pelakunya tidak dijatuhkan hukuman karena keadaan yang ada di dalam dirinya<sup>6</sup>.

Dan dalam hukum pidana islam permasalahan pembelaan terhap jiwa, kehormatan, atau harta benda baik yang kita miliki atau yang bukan kita miliki di jelaskan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 194:

فَمَنْ اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
(البقرة : 194) وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِي

“Barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah dia dengan seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa”<sup>7</sup>.

Adapun penejelasan dari Sunnah Rasul, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang diambail dari diaolog Nabi Muhamad dengan orang yang datang menghampiri beliau. Laki-laki itu berkata kepada Nabi tentang seorang yang datang dan bermaksud mengambil hartanya. Rasul menjawab”*janganlah harta ini diberikan*”. Laki-laki itu bertanya lagi, ”*seandainya dia menyerang.*” Rasullah berkata,”*Bunuhlah ia.*” Selanjutnya Laki-laki itu bertanya, ”*Bagaiman kalua penyerang membunuhnya.*” Kata

<sup>6</sup> Hakim Rahmat, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka setia, 2000), hlm.177

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Pustaka Abadi Bangsa, 2012), hlm, 287

Rasul. “engkau mati syahid.” *Laki-laki itu pun bertanya lagi .”kalua seandainya dia membunuh penyerang tersebut bagaimana hukum dari penyerangan tadi.”*Rasul menjawab, “ *si penyerang yang mati itu akan masuk neraka*”.<sup>8</sup>

Sedangkan dalam hukum pidana permasalahan pembelaan terhadap jiwa, kehormatan, atau harta benda baik yang kita miliki atau yang bukan kita miliki di jelaskan dalam kitab undang-undang hukum pidana pasal 49 ayat 1 yang berbunyi :

*“tidak dipidana barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terhadap jiwa, kehormatan dan harta benda baik untuk diri sendiri maupun orang lain karena pengaruh daya paksa tidak dipidana.”*

Dan adapun Pembelaan terpaksa melampaui batas diatur dalam KUHP pasal 49 ayat 2 yang berbunyi :

*“pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh goncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.”*<sup>9</sup>

Berdasarkan sumber hukum tentang pembelaan terpaksa diatas baik dari segi hukum pidana islam maupun hukum pidana positif. Kedua sumber hukum tersebut tidak menjelaskan unsur-unsur dan hukum yang berkaitan dengan pembelaan terpaksa. Oleh karena itu disini penulis tertarik untuk membahas dan menguraikan suatu perbuatan dikatakan sebagai pembelaan diri atau pembelaan terpaksa dilihat dari sudut hukum Islam dan hukum pidana positif. Secara mendalam masalah ini akan penulis jelaskan dalam skripsi yang berjudul: **Hukum Pembelaan Terpaksa Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum**

---

<sup>8</sup> Hakim Rahmat, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka setia, 2000), hlm.178.

<sup>9</sup> Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.166-167.

## **Pidana Di Indonesia.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum pembelaan terpaksa menurut hukum pidana Islam?
2. Bagaimana hukum pembelaan terpaksa menurut hukum pidana positif?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan hukum pembelaan terpaksa menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdaskan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui konsep pembelaan terpaksa dalam hukum pidana.
2. Untuk mengetahui konsep pembelaan terpaksa dalam hukum pidana positif.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan konsep pembelaan terpaksa menurut hukum pidana islam dan hukum pidana positif.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitain ini adalah :

1. Secara teoriti

Agar penulisan ini dapat dijadikan bahan referensi dalam rangka untuk memperkaya khasanah kepustakaan mahasiswa, atau dapat digunakan sebagai acuan untuk penulisan dan pembahasan yang lebih luas dan lebih kritis khususnya di bidang Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia tentang pembelaan terpaksa.

2. Secara praktisi

Bagi penulis pribadi, penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan tugas akhir di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri. Selain itu penulis juga bisa lebih memahami dan mengerti tentang bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia tentang pembelaan terpaksa.

#### **E. Tinjauan pustaka**

Berkaitan dengan masalah pembelaan terpaksa menurut hukum pidana Islam dan Hukum pidana positif, telah beberapa kali dilakukan penelitian oleh para pakar hukum Islam dan juga mahasiswa yang berkaitan tentang masalah tersebut.

1. Diantara hasil penelitian tersebut berupa skripsi karya Muhayati dengan judul "*Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan*". Skripsi ini meneliti mengenai hukuman pembelaan terpaksa yang melampaui batas menurut hukum pidana dimana hukuman tersebut seseorang yang melakukan pembunuhan guna untuk pembelaan tanpa ada cara lain.<sup>10</sup>
2. Skripsi yang di tulis oleh Dwi Ayuningtyas yang berjudul *Tinjauan "Hukum Islam Tentang Pembelaan Terpaksa (noodweer) "*. Skripsi membahas bagaimana hukum pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam hukum pidana Islam.<sup>11</sup>
3. Skripsi karya Syarifuddin dengan judul "*Studi Hukum Tentang Pembunuhan*

---

<sup>10</sup> Muhayati, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces)*, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang: 2011.

<sup>11</sup> Ayuningtyas Dwi, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembelaan Terpaksa (noodweer)*, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang: 2018.

*Sengaja oleh Wanita karena Mempertahankan diri dari pemerkosaan (studi analisis pandangan imam syafii)”. Penulis skripsi ini menyatakan bahwa seseorang wanita yang membunuh dengan sengaja karena mempertahankan diri menurut pandangan madzhab Syafi’i pelakunya digugurkan dari perbuatannya dan tidak ada hukuman baginya, baik *qishash*, *diyat*, maupun *kafarat*.<sup>12</sup>*

Berdasarkan ketiga skripsi diatas, dapat digaris bawahi bahwa skripsi tersebut hanya mengkaji masalah hukum pembelaan terpaksa dari hukum positif saja dan yang satu mengkaji hukum pembelaan terpaksa dari segi hukum islam tetapi tidak ada yang mengkaji antara hukum islam dan hukum positif. Dengan demikian menurut sepengetahuan saya belum ada yang membahas tentang hukum pembelaan terpaksa menurut hukum pidana islam dan hukum positif.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba untuk menerapkan teori masalah yang digagas oleh Al-Ghazali, yang dimana beliau membagi jenis masalah dari segi diterima dan tidaknya oleh syara ini terbagi menjadi tiga macam:

1. Masalah yang dibenarkan oleh *syara*'. Masalah yang dibenarkan oleh *syara*' ini dapat dijadikan *hujjah* dan kesimpulannya kembali kepada *qiyas*. Contohnya kita menetapkan hukum bahwa setiap minuman dan makanan yang memabukkan adalah haram diqiyaskan kepada *khamar*, karena *khamar* itu diharamkan demi memelihara akal yang menjadi tempat bergantungnya

---

<sup>12</sup> Syarifuddin, *Studi Hukum Tentang Pembunuhan Sengaja oleh Wanita karena Mempertahankan diri dari pemerkosaan (studi analisis pandangan imam syafii)*, Skripsi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang: 2003.



(pembebanan) hukum. Hukum haram yang ditetapkan *syara'* terhadap khamar itu sebagai bukti diperhatikannya kemaslahatan ini.

2. Maslahat yang dibatalkan oleh *syara'*. Contohnya seperti pendapat sebagian ulama tentang salah seorang raja ketika melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadhan, yang mengatakan bahwa sang raja tersebut hendaklah puasa dua bulan berturut-turut. Ketika pendapat itu disanggah, kenapa ia tidak memerintahkan raja itu untuk memerdekakan hamba sahaya, padahal ia kaya, ulama itu berkata, Kalau raja itu saya suruh memerdekakan hamba sahaya, sangatlah mudah baginya, dan ia dengan ringan akan memerdekakan hamba sahaya untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya. Maka maslahatnya, wajib ia berpuasa dua bulan berturut-turut, agar ia jera. Ini adalah pendapat yang batal dan menyalahi *Nash* al Kitab (dan hadis) dengan maslahat. Membuka pintu ini akan mengubah semua ketentuan-ketentuan hukum Islam dan dalil-dalil-nya disebabkan perubahan kondisi dan situasi.
3. Maslahat yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh *syara'* (tidak ditemukan dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya).

Sedangkan yang dimaksud dengan maslahat menurut Al-Ghazâli adalah upaya memelihara tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut maslahat. Kebalikannya, setiap hal yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut mafsadah, yang oleh karena itu upaya menolak dan menghindarkannya disebut maslahat.

Menurut Al-Gozali memelihara tujuan hukum islam ini merupakan tingkatan maslahat yang paling kuat/tinggi. Contohnya seperti: Keputusan *syara'* untuk

membunuh orang kafir yang menyesatkan dan memberi hukuman kepada pembuat bid'ah yang mengajak orang lain untuk mengikuti bid'ahnya, sebab hal ini (bila dibiarkan) akan melenyapkan agama umat. Keputusan syara' mewajibkan qisas (hukuman yang sama dengan kejahatannya), sebab dengan hukuman ini jiwa manusia akan terpelihara. Kewajiban hadd karena minum-minuman keras, karena dengan sanksi ini akal akan terpelihara, di mana akal merupakan dasar pen-taklif-an Kewajiban hadd karena berzina, sebab dengan sanksi ini keturunan dan nasab akan terpelihara. Kewajiban memberi hukuman kepada para penjahat dan pencuri, sebab dengan sanksi ini harta benda yang menjadi sumber kehidupan manusia itu akan terpelihara. Kelima hal ini menjadi kebutuhan pokok mereka.<sup>13</sup>

Berdasarkan teori diatas maka kita dapat mengetahui apakah alasan pembenar dalam hukum pidana islam di boleh kan oleh hukum atau tidak dan adapun sumber hukum dari pembelaan terpaksa menurut hukum pidana islam di jelaskan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 194:

فَمَنْ اَعْتَدَىٰ عَلَيْنَا فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَىٰ عَلَيْنَا ۗ وَاَتَّقُوا

اللَّهِ وَاعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ (البقرة : 194)

“Barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah dia dengan seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa”<sup>14</sup>

Adapun penejelasan dari Sunnah Rasul, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang diambil dari dialog Nabi Muhamad dengan orang yang datang menghampiri beliau. Laki-laki itu berkata kepada Nabi tentang seorang yang datang dan bermaksud mengambil hartanya. Rasul menjawab

---

<sup>13</sup> E-journal Azwar Zainal, *Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazali Tentang Al-Maslahah Al-Mursalah*

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Pustaka Abadi Bangsa, 2012), hlm, 287

*.”janganlah harta ini diberikan.” Laki-laki itu bertanya lagi, ”seandainya dia menyerang.” Rasulullah berkata, ”Bunuhlah ia.” Selanjutnya Laki-laki itu bertanya, “Bagaiman kalua penyerang membunuhnya.” Kata Rasul. “engkau mati syahid.” Laki-laki itu pun bertanya lagi .”kalau seandainya dia membunuh penyerang tersebut bagaimana hukum dari penyerangan tadi.” Rasul menjawab, “ si penyerang yang mati itu akan masuk neraka. ”<sup>15</sup>*

Sedangkan dalam hukum pidana permasalahan pembelaan terhap jiwa, kehormatan, atau harta benda baik yang kita miliki atau yang bukan kita miliki di jelaskan dalam kitab undang-undang hukum pidana pasal 49 ayat 1 yang berbunyi :

*“tidak dipidana barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terhadap jiwa, kehormatan dan harta benda baik untuk diri sendiri maupun orang lain karena pengaruh daya paksa tidak dipidana.”*

Dan adapun Pembelaan terpaksa melampaui batas diatur dalam KUHP pasal 49 ayat 2 yang berbunyi:

*“pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.”<sup>16</sup>*

---

<sup>15</sup> Hakim Rahmat, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka setia, 2000).178.

<sup>16</sup> Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.166-167